



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M)**

Jl. Semarang 5 Malang 65145
Telepon/Fax: 0341-580311, 0341-552115, 0341-564570
Laman: www.um.ac.id,

Nomor : 21.12.7/UN32.14/LT/2019

21 Desember 2018

Perihal : Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2019 dengan Sumber Dana PNPB UM

Yth. Dosen Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang

Guna meningkatkan produktivitas, dan kerjasama dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada tahun anggaran 2019 Universitas Negeri Malang (UM) membuka kesempatan pengajuan usulan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari PNPB UM, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Setiap usulan Penelitian harus mengandung kebaruan dan harus dituangkan secara eksplisit pada bagian Pendahuluan atau *problems statements* dan didukung referensi yang kuat dan mutakhir.
2. Guna meningkatkan jumlah kerjasama dan jumlah peneliti asing khusus untuk penelitian diwajibkan ada anggota peneliti luar negeri yang kompeten (ditunjukkan dengan *h*-indeks, daftar publikasi di CV) diutamakan wilayah ASEAN yang memiliki ranking tinggi dan disesuaikan dengan anggaran. Pernyataan eksplisit dalam lembar pengesahan dan lembar kesediaan sangat diperlukan.
3. Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merujuk pada renstra LP2M UM 2016-2019 dan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UM 2019. Perhatian khusus diberikan kepada sekolah lab UM, *Halal-center initiatives* (HCI), PUI- *disruptive learning innovation* (DLI), PUI- *Center of Advanced Material for Renewable Energy* (CAMRY), dan *cluster* Sosial Humaniora dan *cluster* STEM-EduKits kerjasama dengan Indonesia Malaysia Research Consortium (I'MRC) dan inisiasi Percepatan Profesor.
4. Skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipilih mengacu pada skema-skema dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Panduan PPM) Edisi XII (2018) yang relevan. Skema untuk penelitian adalah penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Sementara itu, skema untuk pengabdian kepada masyarakat utamanya adalah pengembangan kewirausahaan, pengembangan usaha produk intelektual kampus, dan pengembangan desa mitra. Untuk Pengabdian diprioritaskan kepada institusi/ atau daerah binaan yang memiliki kerjasama dengan UM.
5. Dalam rangka pengembangan sekolah laboratorium disediakan maksimal 5 judul penelitian untuk beragam inovasi strategis dan prioritas yang berdampak memajukan sekolah, dengan skema penelitian kebijakan dan penelitian pengembangan dan menghasilkan model/ prototipe/ produk.

6. Untuk PUI CAMRY disediakan maksimal 5 judul penelitian untuk beragam inovasi strategis dan prioritas dengan skema penelitian terapan, atau pengembangan dan menghasilkan model/ prototipe/ produk.
7. Pengusul proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kelompok peneliti yang beranggotakan 3-4 dosen, dengan ketentuan (1) ketua dan anggota kelompok peneliti adalah dosen tetap PNS dan non-PNS ber-NIDN, (2) seorang dosen boleh terlibat maksimal dalam dua kelompok penelitian (keduanya sebagai anggota atau sebagai ketua dan anggota peneliti) dan satu kelompok pengabdian kepada masyarakat. Guna menjamin capaian luaran, pengusul proposal penelitian wajib melibatkan dosen atau peneliti dari luar negeri yang memiliki kompetensi kualifikasi penulis utama dalam publikasi pada jurnal bereputasi. Khusus *cluster edu Kits* dan *cluster Soshum* kerjasama IMRC peneliti asing harus dari Malaysia anggota IMRC. Selain itu pada setiap proposal penelitian wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat mempercepat penyelesaian studi mereka (penulisan skripsi/tesis/disertasi), dan bukan sekedar membantu mengumpulkan data penelitian. Pengusul proposal pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa dan 1 alumni. Pelibatan dalam proposal dibuktikan dengan surat pernyataan. Pelibatan pada proses dan luaran dibuktikan secara tertulis atau bukti lain.
8. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan tidak pernah dan tidak sedang dalam proses penyelesaian atau tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dari institusi atau sponsor lain.
9. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan didiskusikan dalam KBK/ PUI dan disetujui oleh Ketua KBK/ PUI, dan disahkan Dekan Fakultas dan Ketua LP2M UM.
10. Alokasi dana setiap judul proposal Penelitian maksimal Rp 100 juta. Untuk *Cluster* IMRC dan CAMRY dapat diajukan maksimal Rp. 150 juta dan untuk Percepatan Profesor dapat diajukan Rp 200 juta. Sementara itu, untuk pengabdian kepada masyarakat setiap judul proposal diajukan maksimal Rp 40 juta.
11. Luaran setiap penelitian berupa (1) 1 artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi, atau 2 artikel hasil seminar/*internasional conference* yang terindeks Scopus atau yang setara, **dan** (2) *Book Chapters* atau monograf hasil penelitian ber-ISBN. Khusus skema penugasan, Sekolah Lab UM, PUI atau *research center* wajib menghasilkan luaran wajib tambahan berupa model/ produk/ prototipe atau HKI.
12. Luaran untuk pengabdian kepada masyarakat berupa (1) 1 artikel dalam jurnal nasional **dan** (2) *book chapters* /monograf/ bentuk buku lain hasil pengabdian ber-ISBN, **atau** HKI.
13. Bukti luaran adalah berupa karya luaran (artikel, atau *book chapters*, bukan *chapter* yang bersangkutan saja, berkas ajukan dan sertifikat HAKI atau setara) dan berstatus minimal telah melalui proses revisi untuk jurnal internasional bereputasi, yang lain minimal berstatus *accepted*.
14. Biaya untuk mencapai luaran penelitian (2 luaran) dan pengabdian kepada masyarakat (2 luaran) sudah termasuk dalam alokasi dana masing-masing (tidak ada tambahan dana khusus untuk biaya luaran). Khusus cluster IMRC dan PUI CAMRY jumlah luaran sebanyak 3 (tiga) jenis.
15. Perihal kewajiban peneliti dan pengabdian untuk mencapai luaran penelitian dan pengabdian akan dicantumkan dalam dokumen kontrak. Peneliti atau pengabdian yang tidak dapat mencapai luaran yang telah dijanjikan, wajib mengembalikan dana yang telah diterima.
16. Jadwal pelaksanaan Penelitian dan tindak lanjutnya.
 - a. Pengumuman: 21 Desember 2018

- b. Penyusunan proposal: 21 Desember-15 Januari 2019
 - c. Penelaahan proposal: 16 Januari-20 Januari 2019
 - d. Pengumuman Proposal didanai: 22 Januari 2019
 - e. Seminar desain operational (DO): 4-5 Pebruari 2019
 - f. Pelaksanaan Penelitian: 6 Pebruari-30 Nopember 2019
 - g. Monitoring penelitian: 16-20 Mei dan Oktober 2019 (menyesuaikan jadwal DRPM)
 - h. Batas Akhir penyerahan laporan akhir: 30 November 2019
 - i. Batas akhir penyelesaian SPJ, dan pencairan dana tahap 2: 10 Desember 2019.
17. Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibayarkan 70%, setelah peneliti atau pengabdi melaksanakan seminar DO, dan sisanya yang 30% dibayarkan setelah seluruh kewajiban peneliti dituntaskan.
18. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Dekan dikumpulkan ke Subag Program LP2M UM sebanyak 3 Eksemplar beserta *soft-file*.
19. Untuk penelitian yang berkaitan dengan inovasi belajar atau PUI- DLI dengan pendanaan IDB akan diumumkan terpisah.

Ketua,

Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

Tembusan:

- 1) Yth. Rektor (sebagai laporan)
- 2) Yth. Para Dekan Fakultas
- 3) Yth. Direktur Pascasarjana
- 4) Yth. Ketua LP3
Universitas Negeri Malang